

Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan

Febriansyah Nurharjono¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

¹Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Tangerang

²³Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E-mail Corespondent : nurharjonofebriansyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini tentang perlindungan hukum anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1A Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan dan apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak yang di pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diambil dari obyek secara langsung di daerah penelitian yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa anak yang menjalani Hukum Pidana penjara mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak- hak nya terpenuhi seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi tak mau kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang. Dalam memmberikan perlindungan Hukum terhadap anak yang menjalani Pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak kelas 1A Tangerang masih banyak terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan dalam segi pendidikan, failitas pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, Kendala dalam hal pemberian hak pengurangan masa pidana dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang haknya belum terpenuhi. Dari hasil penelitian ini Dalam melaksanakan pemberian perlindungan Hukum terhadap anak di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang, pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi.

Abstract

The research is the result of on legal protection of children in a special guidance institution for class 1A children in Tangerang. This study aims to determine how legal protection for children who are sentenced to prison in prisons and what are the obstacles in providing legal protection to children who are imprisoned in prison. This research is a qualitative research with the type of field research

(field research) where the main data source is taken from the object directly in the research area, namely through interviews, observation and documentation. And using the empirical juridical approach. The results of this study show that children who undergo the Penal Code in prison get legal protection in the form of fulfilling their rights such as performing worship in accordance with their respective religions and beliefs, have the right to receive good physical or spiritual care, have the right to education and teaching, have the right to receive proper health and food services, the right to submit complaints, the right to receive reading materials and to follow other mass media broadcasts that are not prohibited, the right to family visits, legal advisors, or certain other people, are entitled to a reduced sentence (remission), parole (assimilation), get time off (leave to visit family and leave exploring freely). In providing legal protection for children who are serving a sentence, it is not only limited to fulfilling their rights but also important is providing good guidance and in accordance with the needs of these children, so that the guidance is carried out effectively in Class 1A Special Guidance Institutions for Children. Tangerang. In providing legal protection for children who are serving prison sentences in the Special Correctional Facilities for Children Class 1A Tangerang, there are still many obstacles in implementation in terms of education, educational facilities, fulfillment of health rights, Obstacles in terms of granting the right to reduce the sentence in this case is a form of protection laws whose rights have not been fulfilled. From the results of this study, in implementing the provision of legal protection for children in the Special Correctional Institution for Children Class 1 Tangerang, the fulfillment of the rights of correctional students has not been fully fulfilled.

A. Pendahuluan

Perlindungan Hukum setiap warga negara adalah kewajiban dipenuhi oleh suatu negara. negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat), Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.

Kehidupan di masa anak- anak pengalaman.hidup sebagai punya daya tarik tersendiri, tetapi juga merupakan suatu sejarah hidup seseorang yang tidak dinyatakan sebagai keberhasilan atau kegagalan dirinya di kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak, Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai - nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Sifat atau spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dikatakan deskriptif analisis dikarenakan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap perlindungan Hukum pidana anak di lembaga permasyarakatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi Peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma Hukum sesuai dengan permasalahan yang sama, sedangkan penelitian Normatif adalah memerlukan penelitian yang di dasarkan kepada suatu hal yang fakta tertulis

Penelitian ini akan menguji penerapan prinsip-prinsip Hukum masalah perlindungan pidana anak yang ada di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada anak yang ada di lembaga permasyarakatan ,untuk itu di gunakan penelitian yuridis normatif yang mengungkap kebenaran Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur dalam upaya perlindungan Hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di lembaga permasyarakatan.

Secara lengkap penelitian Hukum normatif ada 7 : penelitian inventarisasi hukum positif, Penelitian Asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian terhadap sistematika hokum, penelitian sinkronisasi Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum. Dalam rangka mendapatkan data, dilakukan teknik pengumpulan data dengan mempergunakan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hokum primer, skunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder datayaitu bahan Hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer yang di dapat dari berbagai sumber literature buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah dan majalah Hukum yang ditulis oleh para pakar di bidang Hukum baik di lingkup nasional maupun interasional. Sumber Hukum lainnya seperti hasil seminar, loka karya dan dokumen-dokumen elektronik

yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk meperkaya. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, Koran, data print out internet. Sifat atau spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dikatakan deskriptif analisis dikarenakan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap perlindungan Hukum pidana anak di lembaga permasyarakatan.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi Peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma Hukum sesuai dengan permasalahan yang sama, sedangkan penelitian Normatif adalah memerlukan penelitian yang di dasarkan kepada suatu hal yang fakta tertulis

Penelitian ini akan menguji penerapan prinsip-prinsip Hukum masalah perlindungan pidana anak yang ada di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada anak yang ada di lembaga permasyarakatan, untuk itu di gunakan penelitian yuridis normatif yang mengungkap kebenaran. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur dalam upaya perlindungan Hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di lembaga permasyarakatan. Secara lengkap penelitian Hukum normatif ada 7 : penelitian inventarisasi hukum positif, Penelitian Asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian terhadap sistematika hokum, penelitian sinkronisasi Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hokum

Dalam rangka mendapatkan data, dilakukan teknik pengumpulan data dengan mempergunakan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hokum, baik bahan hokum primer, skunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder yaitu bahan Hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer yang di dapat dari berbagai sumber literature buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah dan majalah Hukum yang ditulis oleh para pakar di bidang Hukum baik di lingkup nasional maupun internasional. sumber Hukum lainnya seperti hasil seminar, loka karya dan dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk meperkaya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kendala yang di Hadapi Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Pria Kelas IA Tangerang dalam Membina Narapidana Anak.

Setiap Lembaga Pemasarakatan pasti akan menghadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan dalam lembaga pemasarakatan tersebut. Demikian halnya dengan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang ini mempunyai hambatan atau kendala baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasarakatan pada saat melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana. Pelaksanaan suatu pembinaan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. Klasifikasi hambatan dalam proses pembinaan yang didapat dari wawancara tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Jumlah Petugas pada umumnya sudah memenuhi untuk melakukan pembinaan, namun untuk tenaga medis masih sangatlah kurang. Lembaga Pemasarakatan narkotika hanya memiliki 2 orang dokter dan 2 orang perawat, sehingga masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mencapai 183 orang lebih. Tenaga medis sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan di lembaga pemasarakatan narkotika karena narapidana sangat rentan terhadap suatu penyakit. Untung saja lembaga Pemasarakatan ini bekerjasama dengan RS. Umum Kabupaten Tangerang dalam bidang medis sehingga masih dapat mengantisipasi bila terjadi masalah masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
- b. Faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang olahraga karena hanya terdapat dua lapangan kecil, yang satu digunakan untuk kegiatan upacara dan bola voli, dan yang satunya dipergunakan untuk kegiatan olahraga badminton dan futsal
- c. Faktor dari pemerintah. Pembinaan narapidana Anak tidak hanya tanggung jawab dari lembaga pemasarakatan saja melainkan tanggung jawab bersama antara lembaga pemasarakatan, pemerintah dan juga masyarakat. Di sini peran pemerintah sudah cukup baik namun masih kurang dalam hal belum dibuatnya pengaturan khusus tentang lembaga pemasarakatan Khusus Anak sehingga pembinaan di lembaga pemasarakatan Khusus Anak masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang masih bersifat umum
- d. Faktor dari narapidana, dalam pelaksanaan program pembinaan faktor penghambat itu juga bisa berasal dari narapidananya. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan orang-orang yang mampu, mereka seakan bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Kadang-kadang ada warga binaan yang berselisih dengan warga binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan *reward and punishment*. Narapidana yang memiliki kelakuan baik akan mendapatkan penghargaan seperti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Narapidana yang melanggar tata tertib akan mendapatkan *punishment*

- berupa dimasukan sel ke- ring, *push up*, lari keliling dan lain-lain.
- e. Faktor masyarakat, Masyarakat seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan karena tujuan utama dalam pembinaan ini adalah narapidana ini bisa di terima lagi oleh masyarakat. Namun harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, hanya sedikit saja masyarakat yang ingin berpartisipasi selebihnya mereka hanya bersikap acuh terhadap narapidana. Padahal yang dibutuhkan oleh narapidana adalah perhatian dari sekeliling lingkungannya., ada beberapa kelompok kecil masyarakat yang bersedia membantu program pembinaan, namun kebanyakan masyarakat masih acuh
 - f. Faktor dana. Faktor penghambat ini akan terjadi di hampir semua Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, memang untuk membuat suatu program pembinaan bagi nara- pidana tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, ketiadaan anggaran biaya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana karena hampir semua hambatan dalam proses pembinaan terbentur pada anggaran dana atau biaya.
 - g. Faktor Pendidikan, kurangnya tenaga pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMK Otomotif dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi hal yang sangat mendominasi, karena hampir semua guru yang mengajar baik di SD, SMP, SMK maupun PKBM guru pengajar nya adalah staf petugas LPKA itu sendiri, tenaga pengajar pendidikan staf lembaga permasrakatan itu sendiri sebagian besar Sarjana Hukum, sehingga dalam memberikan pengajaran terbatas . Hambatan yang lain yaitu kurangnya dan menurun dalam hal pembelajaran di lembaga permasyarakatan, diebabkan karena factor udah lama putus sekolah dan itu menjadi tantangan tersendiri. Dalam hal ini untk petugas pengajar pendidikan harus punya cara tersendiri bagaimana cara memberikan dan membangkitkan motivasi dan semangat belajar anak didik. Hambatan lainnya keterlambatan orang tua dari anak didik untuk menyerahkan berkas dokumen untuk pendaftaran sekolah. Berdasarkan hasil observasi penulis anak didik di LPKA tersebut lebih menyukai kegiatan yang bersifat praktik seperti pelatihan keterampilan karena menurut mereka itu jauh lebih bermanfaat karena bisa menjadi bekal mereka nanti setelah bebas dari Lembga permasyarakatan.
 - h. Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), di dalam Lembaga Permasyarakatan Anak Pria Tangerang. Tenaga-tenaga yang kurang di dalam Lapas Anak Pria Tangerang diantaranya adalah:
 - 1) Psikolog, dalam rangka membantu perkembangan kejiwaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyrakatan lainnya sangat diperlukan seorang Psikolog untuk membantunya, namun di dalam Lapas Anak Pria Tangerang tidak terdapat tenaga Psikolog untuk membantu perkembangan jiwa Anak Didik Pemasyrakatan yang bermasalah.
 - 2) Guru SMU, untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Atas di dalam Lapas Anak Pria Tangerang hanya tersedia 14 (empat belas) orang guru yang diantaranya adalah 2 (dua) orang guru honorer untuk menangani siswa kelas X, XI dan XII, dengan demikian

jumlah guru yang dibutuhkan masih kurang untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Didik Pemasarakatan.

- i. Faktor Sarana dan Prasarana, Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakat lainnya di dalam Lapas Anak Pria Tangerang, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan. Hambatan atau kendala sarana prasarana di dalam Lapas Anak Pria Tangerang antara lain Blok Hunian LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai kapasitas hunian sebanyak 183 anak, namun keadaan penghuni Lapas Pria Anak Tangerang berjumlah anak dan tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah setiap bulannya, oleh karena itu
2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang Dalam Mengatasi Hambatan perlindungan Hukum terhadap Pidana Anak.
- Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan perlindungan Hukum dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam Lapas Anak Pria ditemui beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana khususnya dan Anak Didik Pemasarakatan pada umumnya. Agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lancar, pihak Lapas Anak Pria Tangerang melakukan upaya-upaya sebagai Menggunakan Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam mengatasi hambatan - hambatan yang ada di lembaga pemasarakatan eebagai berikut :
- a. Metode Pendekatan dari Atas Kebawah atau dari Bawah Keatas. Dalam pendekatan itu petugas lembaga pemasarakatan membina narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Dimana petugas mengijinkan narapidana untuk memilih pembinaan seperti apa yang cocok dan sesuai dengan kemampuan narapidana
 - b. Motode Pendekana Individual dan Kelompok Metode ini petugas lebih mengarahkan secara kelompok maupun individu dalam melakukan pembinaan, agar kegiatan pembiaan lebih produktif. Ada beberapa pembinaan yang bisa dilakukan secara maupun secara kelompok seperti : pembuatan minuman sari apel, pembuatan tempe itu di lakukan berkelompok, sedangkan kerajinan tangan, dan lukis bias dilakukan secara individu.
 - c. Metode Persuasive Edukatif, melalui persuasive dan edukatif petugas lembaga pemasarakatan memberikan contoh yang baik kepada narapidana, mulai dari menjalakan tugas, sikap, cara bicara terhadap narapida, dan cara mendidik nara pidana, dengan begitu narapidana akan sungkan, meniru dan menunjukkan sikap baik selama berada di lembaga pemasarakatan.

d. Upaya Pembinaan Pengembangan Kepribadian Pembinaan tahap awal dilaksanakan bagi tahanan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pasyarakatan atau yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai dengan 1/3 dari masa pidana Pembinaan tahap awal ini dimaksudkan untuk penelitian dan mengetahui segala hal lebih dalam tentang dirinya dan juga dipakai untuk melakukan pengamatan, sehingga petugas lembaga pasyarakatan dapat mempelajari dan menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pasyarakatan Adapun program-program pembinaan tahap awal bagi anak didik pasyarakatan di Lembaga Pasyarakatan Khusus Anak kelas 1A Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Kerohanian Sesuai dengan pedoman dari sistem pasyarakatan yaitu tujuan dari pasyarakatan untuk membuat anak didik pasyarakatan menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi perbuatan dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu cara untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang dirasa metode paling ampuh untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh anak didik pasyarakatan yang beragama muslim melalui kegiatan keagamaan seperti ibadah, zikir bersama dan mengikuti ceramah yang dilakukan oleh Uztad atau Imam Masjid yang secara khusus diundang hadir di lembaga pasyarakatan serta kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu dengan beribadah dapat membuat pikiran menjadi jernih dan dapat berpikir positif. Untuk anak didik pasyarakatan yang beragama Kristen juga diberikan pencerahan melalui ibadah / misa yang sering dilakukan oleh komunitas-komunitas doa dan gereja-gereja yang juga secara sukarela datang ke Lembaga Pasyarakatan Khusus Anak kelas 1A Tangerang untuk memberikan pelayanan rohani. Pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan agar semua warga binaan pasyarakatan khususnya anak dibawah umur diharapkan bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang semakin tinggi, bertaqwa, beriman dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.
- 2) Pembinaan Kesadaran Hukum Salah satu faktor dari banyaknya tindak kejahatan adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta tantangan bagi petugas pasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lembaga pasyarakatan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk anak didik pasyarakatan melalui edukasi dan digabung dalam kegiatan keagamaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak-Hak dalam memberikan perlindungan Hukum untuk anak di dalam Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang belum semuanya terpenuhi
2. Pemenuhan Hak-Hak dalam memberikan perlindungan Hukum untuk anak di dalam Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. bidang pendidikan pendidikan adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar untuk pembelajaran dalam hal pendidikan di karenakan tenaga pengajar di sekolah Lembaga permayarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang hampir semua adalah staf Lembaga perasyarakatan itu sendiri tidak memiliki daat bidang pengajaran pendidikan pada umumnya.
 - b. bidang kesehatan kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang terdapat hambatan terbatasnya jumlah Dokter di dalam klinik tersebut dokter umum hanya terdapat 1 orang dan perawat 2 orang dan 1 dokter gigi. Karena terbatasnya jumlah dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani di sini. Jadi mereka hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja. Apabila ada anak yang sakit dan tidak bisa ditangani di sini langkah selanjutnya, pengelola LPKA menelepon ke lapas lain yang ada dokter umumnya atau dibawa ke Rumah Sakit.

Referensi

- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hal. 34
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 166.
- Husaini usman , metodologi penelitian sosial, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2006,hl.5
- Kristiana, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV.Utomo, hl 56
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan AnakDi Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011)
- R.otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 158
- Sovyan S Willis, 2007, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: CV Alvabeta Bandung, hal. 92
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Hal. 5
- Semiarto Aji Purwanto, "*Kajian Kebutuhan Terhadap Mekanisme Pembinaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, jakarta:Maret 2011, hal. 5
- Sofi artinisa Siddiq, ' *Pemenuhan Hak Narapidana anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*, Semarang; Juni 2015, hal. 75

- S.R.Sianturi, 1989, *Asas-asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni Ahean-Petehaem, hal. 57
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.,hal 67
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.